



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470/999/100.16

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Akta Kelahiran
3. Pas Photo untuk usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses website : <http://disdukcapil.samarindakota.go.id>;
2. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah berkas-berkas persyaratan;
3. Pemohon mendapat nomor registrasi sebagai tanda bahwa berkas berhasil didaftarkan;
4. Petugas memeriksa berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap, menginput dan mengajukan sertifikasi elektronik;
5. Pemohon menerima file pdf atau dapat meminta diantar jasa antaran (kurir).

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

15 Menit

Penerbitan KIA bagi penduduk WNI dan penduduk orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 17 tahun dan belum kawin meliputi :

1. Penerbitan KIA baru
2. Penerbitan KIA Perpanjangan masa berlaku
3. Penerbitan KIA Perubahan Data
4. Penerbitan KIA akibat hilang atau rusak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Langsung di Layanan Pengaduan Disdukcapil
2. Whatsapp (0857 5168 7090)
3. SP4N LAPOR
4. Instagram (disdukcapil_samarinda)
5. Melalui Facebook (disdukcapilsmd)
6. Email (disdukcapilsamarinda@gmail.com)